

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara agraris dan terkenal memiliki tanah yang subur. Indonesia terletak di wilayah khatulistiwa sehingga merupakan kawasan tropis yang memiliki dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Hal ini memberikan peluang tumbuh dan dibudidayakannya tanaman-tanaman tropis yang khas dan bernilai ekonomi sangat tinggi, sehingga mengundang negara lain datang ke Indonesia. Salah satunya adalah Belanda yang tergiur akan kekayaan rempah-rempah dan kesuburan tanah yang dimiliki Indonesia.

Melihat sejarah yang telah terjadi, seharusnya negara Indonesia menjadi negara yang makmur dan mampu mensejahterakan masyarakat karena memiliki tanah yang luas dan subur. Sebagian besar tanah di Indonesia dijadikan sebagai lahan pertanian, peternakan dan perkebunan. Sektor pertanian sampai saat ini masih menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya yang bertempat tinggal di desa.

Pertanian memiliki arti penting bagi pembangunan nasional Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:¹

1. Potensi sumber daya yang besar dan beragam.
2. Pangsa terhadap pendapatan dan ekspor nasional cukup besar.
3. Besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.
4. Peran pertanian dalam penyediaan pangan masyarakat.

¹ Djuamaili Mangunwidjaya dan Illah Sailah, *Pengantar Teknologi Pertanian* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2005), 92-93.

5. Peran sebagai baris pertumbuhan di pedesaan.

Salah satu unsur yang paling penting dari sektor pertanian adalah tanah yang subur. Dalam prinsip syariah, kepemilikan tanah menjadikan pemiliknya dipaksa untuk menggarapnya. Jika dia mengabaikan dan menyia – nyiakan tanah selama tiga tahun, maka tanah itu diambil dengan paksa (oleh Negara/khalifah) dan diberikan kepada orang lain.² Oleh sebab itu, jika seseorang yang memiliki lahan namun tidak mampu untuk mengelolanya, maka diperlukan adanya kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap agar lahan tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Pertanian sangat penting keberadaannya di masyarakat dan praktek-prakteknya pun telah diatur dalam Islam. Secara umum, keadaan ekonomi dan kemampuan seseorang berbeda-beda, sebagian masyarakat memiliki lahan pertanian namun tidak memiliki kemampuan untuk bertani, sebagian yang lain tidak mempunyai lahan pertanian tetapi memiliki kemampuan untuk bercocok tanam atau bertani.

Tingkat pendidikan yang rendah memaksa masyarakat di desa Ciinjuk bekerja sebagai petani. Namun, kebanyakan petani di desa ini tidak memiliki lahan pertanian sendiri karena minimnya lahan yang dimiliki oleh petani setempat. Sehingga para petani lebih memilih untuk mengelola tanah milik orang lain. Hal ini mengakibatkan sistem pertanian yang digunakan cukup beragam sesuai adat istiadat yang berlaku. Salah satu sistem pertanian yang masih banyak digunakan hingga saat ini yaitu paruhan sawah atau bagi hasil.

² Oom Mukarromah dan Badrudin, *Politik Ekonomi Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 13.

Ada beberapa sistem bagi hasil dalam Islam, diantaranya yaitu *muzara'ah* dan *mukhabarah*. *Muzara'ah* merupakan sistem kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap, dengan sistem bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama, dengan syarat bahwa biaya dan bibitnya berasal dari pemilik lahan. Sedangkan *mukhabarah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani dimana salah satunya menyerahkan lahan pertanian dan pihak lain sebagai pengelola dan penyedia benih. Adapun untuk pembagian hasil di tentukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dilihat dari penjelasan diatas mengenai sistem bagi hasil dalam Islam, berarti bahwa masyarakat desa Ciinjuk lebih banyak menggunakan sistem *mukhabarah* dalam praktek pertanian. Karena, dalam kerja sama yang dilakukan antara pemiliki lahan dengan petani, bibit dan biaya yang digunakan untuk menggarap lahan berasal dari petani.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Mukhabarah Terhadap Pendapatan Petani (Studi Pendapatan Petani Desa Ciinjuk, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang).**

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terfokus pada pokok permasalahan dan pembahasannya, maka penulis membatasinya dalam masalah pengaruh sistem *mukhabarah* terhadap pendapatan masyarakat desa Ciinjuk yang berprofesi sebagai petani.

C. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh mukhabarah terhadap pendapatan petani?
2. Bagaimana implementasi mukhabarah di desa Ciinjuk menurut ekonomi Syari'ah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh mukhabarah terhadap pendapatan petani di desa Ciinjuk.
2. Mengetahui bagaimana implementasi mukhabarah di desa Ciinjuk menurut ekonomi Syari'ah.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi dan wawasan keilmuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sekaligus sebagai referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

2. Bagi Petani

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada petani mengenai pendapatan petani yang dapat dipengaruhi oleh akad mukhabarah, sehingga dapat digunakan sebagai masukan

dalam pengambilan keputusan untuk melakukan aktifitas mukhabarah.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai wujud presentasi dari ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama proses belajar di perguruan tinggi serta sebagai sarana untuk berbagi ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

F. Kerangka Pemikiran

Aspek pertanian dalam Islam sangat diperhatikan, karena kebutuhan akan pangan untuk memenuhi hajat manusia setiap saat diperlukan. Bahkan pemanfaatan lahan pertanian harus semaksimal mungkin diberdayakan.³ Oleh karena itu, sektor pertanian harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para petani demi kebutuhan sehari-hari.

Sektor pertanian merupakan basis pertumbuhan ekonomi pedesaan yang memiliki peran sangat besar dalam meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi kemiskinan. Akan tetapi melihat fakta yang ada sampai saat ini para petani masih dihadapkan pada kemiskinan dan kesulitan pembiayaan dalam mengembangkan usahanya.

Konsep mukhabarah merupakan konsep bagi hasil yang sebenarnya telah lama dan banyak dilakukan oleh masyarakat

³ Oom Mukarromah dan Badrudin, *Politik Ekonomi Syari'ah*, 13.

Indonesia khususnya pedesaan. Aktivitas ini dalam kebiasaan Indonesia dikenal dengan sebutan paruhan sawah.⁴

Konsep kerja sama ini merupakan suatu bentuk tolong-menolong antar sesama manusia, hal ini dianjurkan oleh Allah SWT dalam firmanNya yang berbunyi:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2).*⁵

Dalam hal ini pemilik lahan menolong penggarap dengan menyerahkan tanah miliknya untuk di kelola sebagaimana mestinya. Selain itu kerja sama pengelolaan lahan dapat memaksimalkan produktifitas lahan pertanian yang tersedia.

Gambar 1.1 Kerangka Konsep



⁴ Abdurahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), 114.

⁵ Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2011), 106.

G. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus di uji lagi kebenarannya. Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah hipotesis asosiatif yang merupakan suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih.⁶ Adapun hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H_0 : tidak terdapat pengaruh mukhabarah terhadap pendapatan petani Desa Ciinjuk Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang.
2. H_1 : terdapat pengaruh mukhabarah terhadap pendapatan petani Desa Ciinjuk Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB ke satu pendahuluan, bab ini yang dijadikan acuan dalam proses awal penelitian, bab ini meliputi latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, dan sistematika penulisan.

BAB ke dua kajian teoritis, pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan Mukhabarah, baik itu pengertian mukhabarah, hukum mukhabarah, rukun dan syarat mukhabarah, akibat dari mukhabarah, dan hikmah mukhabarah dan teori mengenai pendapatan petani.

⁶ Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), 89.

BAB ke tiga metodologi penelitian, Pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang didasari dan dikembangkan berdasarkan pokok masalah utama, guna mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan. Pada bab ini menguraikan waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, uji validitas reabilitas, pengujian asumsi klasik, model analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB ke empat hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian meliputi gambaran umum objek penelitian, karakteristik responden, analisis deskripsi variabel, analisis inferensial, pengujian hipotesis, uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi dan pembahasan.

BAB ke lima Penutup, pada bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan analisis data yang telah diolah dan telah dibahas sebelumnya, dan memberikan saran-saran yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.